



FEBUNMUL



Perlakuan Penerapan Akuntansi Aset Tetap Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu)

Adhitya Dian Pratama¹, Muhammad Abadan Syakura²

¹²³ Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda
muhhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id²

Article History

Received 2022-05-01

Accepted: 2022-06-30

DOI:

[//doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582](https://doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582)

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tingkat signifikansi dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap serta implikasinya terhadap Laporan Kekayaan Milik Desa. Penelitian ini difokuskan pada aset tetap yang dimiliki Pemerintah Desa Loh Sumber, dengan menggunakan data Daftar Jenis dan Jumlah Aset Tetap selama 3 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Alat analisis yang digunakan yakni PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai aset tetap yang tercantum dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan terdapat aset tetap lama yang tidak tercatat serta tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki.

Kata Kunci: : Akuntansi Desa, Akuntansi Aset Tetap, Laporan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aimed to know how do the implementation of fixed asset accounting in Loh Sumber Village, Loa Kulu Subdistrict in accordance to PSAP 07 About Accounting for Fixed Assets and their implications for the Village Property Report. This study emphasizes on the fixed assets of Loh Sumber Village Government, using the list of types and amounts of fixed assets data over the past 3 years. The data collection technique used in this study is field research. The analytical tool used in this study is PSAP 07 About Accounting for Fixed Assets. The results of the study show that the value of fixed assets that stated in the Village Property Report didn't show the actual value. In the effect of the old fixed assets that are not recorded and no depreciation for the owned fixed assets.

Keywords: *Fixed Assets, Fixed Assets Accounting, Financial Statement*

A. PENDAHULUAN

Pada era reformasi, Desa belum memiliki *privilege* untuk mengatur dirinya sendiri. Desa lebih cenderung mengutamakan mengerjakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya (dari kabupaten misalnya) dibanding membangun tata kelola Desa yang lebih demokratis dari diri mereka sendiri. Ketika Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, warna pemerintahan Desa menjadi berbeda. Desa diberi kepercayaan oleh Negara untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rangka pembangunan di Desa dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan Desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Tidak lama setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, pada bulan Desember tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa yang terakhir kali diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan-peraturan dari pusat tersebut kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah/Bupati di masing-masing daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa.

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah Kecamatan dan 237 Desa/Kelurahan (KutaiKartanegara.com, n.d). Dari 237 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti memilih objek penelitian di Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu karena Pemerintahan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu karena salah merupakan satu desa yang belum dapat menyajikan laporan keuangannya secara baik.

Aset Tetap pada Pemerintahan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu terbagi menjadi 2 kategori yaitu; aset tetap bergerak dan aset tetap tidak bergerak. Aset tetap yang dicatat sebagai aset tetap tidak bergerak berupa pembangunan jalan dan semenisasi, pembangunan turap, pembangunan gudang atau bagian gedung, dan pembangunan sejenis lainnya. Sedangkan, aset tetap yang dicatat sebagai aset tetap bergerak berupa peralatan-peralatan seperti komputer, *printer*, laptop, proyektor dan lainnya.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 tercatat nilai jumlah aset tetap adalah senilai Rp 818.316.775,00 yang hanya terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp 132.570.000,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp 685.746.775,00. Sedangkan untuk aset tetap tidak bergerak berupa Jalan, Jaringan dan Instalasi tercatat nihil padahal berdasarkan bukti historis pada Daftar Aset Desa Tahun 2017 terdapat pembangunan sejumlah jalan, turap dan parit senilai total Rp 915.412.775,00. Tidak tercatatnya nilai aset tetap tidak bergerak berupa Jalan, Jaringan, dan Instalasi menyebabkan nilai jumlah aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 menjadi tidak tepat.

Selain itu, pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 pada akun Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap juga tercatat bersaldo nihil. Tidak ditemukan catatan atau informasi apapun mengenai penyusutan aset tetap yang dibeli. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintahan Desa Loh Sumber tidak melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki.

Dalam menentukan nilai jumlah aset tetap tahun 2017 tentu juga harus memperhitungkan nilai jumlah aset tetap di tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa nilai jumlah aset tetap untuk tahun 2016 bersaldo nol atau nihil. Padahal, pada Daftar Jenis Dan Jumlah Aset Desa Tahun 2016 tercatat pengadaan sejumlah aset tetap baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak senilai total Rp 572.961.000,00.

Nilai nihil pada jumlah aset tetap tahun 2016 pada Laporan Kekayaan Milik Desa menyebabkan nilai jumlah aset tetap tahun 2017 menjadi tidak tepat karena tidak mencantumkan nilai jumlah aset tetap tahun 2016 yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemerintahan Desa Loh Sumber.

Terakhir, hal khusus yang menjadi masalah dalam studi kasus ini adalah nilai aset berupa gedung dan bangunan. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 aset gedung dan bangunan telah tercatat senilai Rp 685.746.775,00. Namun, nilai aset gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diandalkan karena tidak ditemukan informasi atau catatan historis yang kuat mengenai nama dan wujud aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp 685.746.775,00 tersebut. Aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintahan Desa Loh Sumber saat ini yaitu Kantor Desa beserta Balai Pertemuan Umum yang dana pembangunannya berasal dari hibah Lembaga Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu akan dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Segala permasalahan mengenai aset tetap desa yang terjadi berpotensi menimbulkan implikasi terhadap laporan keuangan desa khususnya Neraca atau Laporan Kekayaan Milik Desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015) bahwa akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

2. Laporan Keuangan Desa

Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit yakni di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 49 ayat (2) menjelaskan: Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), PPK Desa menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran (LRA);
- b. neraca;

3. Aset

PSAP 07 Paragraf 5 mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dapat dikelompokkan dalam (IAI-KASP, 2015):

- 1). Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya. Misalnya Kas, Piutang, Persediaan.
- 2) Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak Lancar Lainnya.

4. Aset Tetap

PSAP 07 mendefinisikan Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PSAP 07 mengklasifikasi aset tetap ke dalam: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya; dan Kontruksi dalam pekerjaan.

5. Perlakuan Aset Tetap

PSAP 07 Paragraf 16 menyebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. PSAP 07 di dalam Paragraf 5 mendefinisikan Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

6. Penyusutan

Menurut Rudianto (2012), Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 53 yang menyatakan bahwa:

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus;
- (b) Metode saldo menurun ganda; dan
- (c) Metode unit produksi.

C. METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap desa berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi yang dimiliki Pemerintahan Desa Loh Sumber dan pengaruhnya terhadap Laporan Kekayaan Milik Desa pada Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Loh Sumber di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rincian Data Yang Diperlukan

Adapun rincian data-data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daftar Jenis dan Jumlah Aset Desa Selama 3 Tahun Terakhir
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2017
3. Data-data lainnya yang relevan dan berhubungan dengan aset tetap desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitiannya yang digunakan adalah dokumentasi, yakni cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Pohan dalam Prastowo, 2016).

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum objek penelitian

Desa Loh Sumber adalah desa yang memiliki letak strategis di Kecamatan Loa Kulu, karena berada di bagian tengah wilayah Kecamatan Loa Kulu. Kantor Desa Loh Sumber beralamat di Jalan Mulyo Pranoto, RT 03, Desa Loh Sumber, Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

Desa Loh Sumber yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi yaitu sekitar 165,125 Mm. Secara astronomis letak Desa Loh sumber berada pada 0°31'06.6"S, 117°01'04.4"E dengan luas wilayah 1.752 Ha (Desa Loh Sumber, 2018)

Analisa dan Pembahasan

Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017

Berikut adalah ringkasan Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu Tahun 2017:

Tabel 1. Laporan Kekayaan Milik Desa 2017 (Ringkasan)

KODE	URAIAN	Tahun 2017
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	Rp 45,756,743
	Jumlah Aset Lancar	Rp 45,756,743
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	Rp -
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Rp 132,570,000
1.3.3	Gedung dan Baringan	Rp 685,746,775
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp -
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Rp -
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Rp -
	Jumlah Aset Tetap	Rp 818,316,775
	JUMLAH ASET	Rp 864,073,518

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 1. Sambungan

KODE	URAIAN	Tahun 2017
2	KEWAJIBAN	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp -
	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp -
3	EKUITAS	
3.1	Ekuitas	
3.1.1	Ekuitas	Rp -
3.1.2	Ekuitas SAL	Rp -
3.1.3	Kekayaan Bersih	Rp -
	Jumlah Ekuitas	Rp -
	JUMLAH EKUITAS	Rp -
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp -

Sumber: Data Internal Pemerintah Desa Loh Sumber, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Loh Sumber mencatat jumlah aset tetap senilai Rp 818.316.775 tanpa memperhitungkan penyusutan pada periode tersebut.

Pengakuan Aset Tetap Yang Diperoleh (Periode 2015-2017)

Tabel 2. Aset Yang Diperoleh Tahun 2015 - 2017

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun			Total
		2015	2016	2017	
1.3.1	Tanah	-	-	-	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	152,400,000	94,500,000	88,500,000	335,400,000
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2,912,394,000	-	-	2,912,394,000
1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	1,105,371,000	516,617,000	915,412,775	2,537,400,775
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	48,200,000	24,500,000	34,000,000	106,700,000
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	4,218,365,000	635,617,000	1,037,912,775	5,891,894,775

Sumber: Data Diolah, 2020

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dari 3 tahun periode di atas selanjutnya akan disusutkan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PSAP 07 dengan pembagi masa manfaat berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel perhitungan penyusutan tidak dapat disajikan dalam jurnal ini karena banyaknya detail jumlah aset yang dengan jenis, kelompok, dan umur ekonomis yang masing-masing berbeda. Nilai penyusutan yang terhitung sampai dengan 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 527.895.420.

Penyajian Kembali Laporan Keuangan Milik Desa

Tabel 3. Laporan Kekayaan Milik Desa Menurut PSAP 07

KODE	URAIAN	Menurut PSAP 07
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	Rp 45.756.743
	Jumlah Aset Lancar	Rp 45.756.743
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	Rp -
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Rp 335.400.000
1.3.3	Gedung dan Baringan	Rp 2.912.394.000
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 2.537.400.775
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Rp 106.700.000
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(Rp 527.895.420)
	Jumlah Aset Tetap	Rp 5.393.999.355
	JUMLAH ASET	Rp 5.409.756.098

2	KEWAJIBAN	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp -
	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp -
3	EKUITAS	
3.1	Ekuitas	
3.1.1	Ekuitas	Rp 5.409.756.098
3.1.2	Ekuitas SAL	Rp -
3.1.3	Kekayaan Bersih	Rp -
	Jumlah Ekuitas	Rp 5.409.756.098
	JUMLAH EKUITAS	Rp 5.409.756.098
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 5.409.756.098

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Laporan Kekayaan Milik Desa menurut PSAP 07 memunculkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Laporan Kekayaan Milik Desa menurut Pemerintah Desa. Pada pos aset tetap berupa peralatan dan mesin yang sebelumnya tercatat Rp 132.570.000 kini dicatat lebih tinggi menjadi Rp 335.400.000; pos aset tetap berupa Gedung dan bangunan yang sebelumnya tercatat Rp 685.746.775 kini dicatat lebih tinggi menjadi Rp 2.912.394.000; pos aset tetap berupa jalan, jaringan, dan instalasi yang sebelumnya tercatat nihil dicatat menjadi Rp 2.537.400.775; pos aset tetap berupa aset tetap lainnya yang sebelumnya tercatat nihil dicatat menjadi Rp 106.700.000; dan terakhir akun akumulasi penyusutan yang sebelumnya tercatat nihil dicatat sebesar Rp 527.895.420 yang akan mengurangi jumlah aset tetap neto.

E. SIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, maka diperoleh kesimpulan:

1. Nilai aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 berdasarkan PSAP 07 tercatat lebih tinggi dibanding nilai aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa menurut Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan banyaknya aset-aset tetap yang diperoleh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak dicatat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Sehingga, kelompok-kelompok aset tetap seperti gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, jaringan dan instalasi; serta aset tetap lainnya tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, penyusutan yang sebelumnya tidak dilakukan menyebabkan ketidaksesuaian jumlah aset tetap (neto).
2. Implikasi atas penerapan PSAP 07 atas aset tetap terhadap Laporan Kekayaan Milik Desa menyebabkan naiknya nilai Ekuitas yang sebelumnya tercatat nihil dan naiknya jumlah aset tetap yang sebelumnya tercatat lebih rendah oleh Pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

Bupati Kutai Kartanegara. (2015). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa. Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 35. Tenggarong.

- Desa Loh Sumber. (2018). *Profil Desa Loh Sumber*. Diakses Pada 19 November 2018. <http://www.desalohsumber.com/>
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Diakses Pada 27 September 2018. <<http://www.iaiglobal.or.id/v03/materi-publikasi/materi-43>>
- [KutaiKartanegara.com](http://www.kutaiKartanegara.com). n.d. *Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara*. [http://kabupaten.kutaiKartanegara.com/index.php?menu=Gambaran Umum](http://kabupaten.kutaiKartanegara.com/index.php?menu=Gambaran%20Umum), diakses tanggal 10 Juli 2018.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Ase Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sekretariat Direktorat Jenderal. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sujarweni, V. Wiratna, (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta